

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹ Sistem Pemasyarakatan yang diuraikan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara terpadu. Pembinaan diartikan sebagai aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana serta anak binaan. Lembaga Pemasyarakatan didirikan dengan tujuan untuk membantu warga binaan menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi Tindakan kriminal, sehingga mereka dapat diterima kembali di masyarakat dan berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.² Selain itu fungsi Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan Pemasyarakatan (narapidana, anak didik, dan klien Pemasyarakatan) untuk dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat.

Pembinaan melibatkan berbagai upaya dan aktivitas yang dilakukan dengan efisien dan efektif untuk mencapai hasil optimal, sehingga individu dapat menjadi lebih unggul dan efisien. Program pembinaan dan pembimbingan yang mencakup perkembangan kepribadian dan kemandirian sesuai dengan peraturan ditujukan kepada narapidana dan anak didik Pemasyarakatan, Sebagian besar narapidana tidak memiliki keahlian khusus, sehingga Lembaga Pemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk mendidik mereka agar memiliki keterampilan yang berguna.³ Namun, ada keterbatasan dalam sarana, prasarana, dan tenaga pengajar yang dibutuhkan untuk mengajar keterampilan kepada narapidana. Selain itu, hanya narapidana yang memiliki minat dan bakat dasar yang akan berpartisipasi dalam program ini.

¹ Situmorang, Vi.H., Ham, R., & Kav, J.H.R.S (2019). Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Penegak Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*,13(1),85. Hlm.86.

² Balai Pemasyarakatan Kelas II Sumbawa Besar. (..). Sejarah Kepenjaraan di Indonesia. *Bapassumbawabesar.kemenkumham.go.id*. <https://bapassumbawabesar.kemenkumham.go.id/profil-2/sejarah-pemasyarakatan#:~:text=Menurut%20UU%20No.%2012%20Tahun,sehingga%20dapat%20kembali%20diterima%20di> diakses pada 18/05/2024.

³ Anjani, R.M., & Wibiwo, P. (2023). Mengatasi Lingkaran Residivisme: Pemberdayaan Narapidana Melalui Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan. *Triwikarma: Jurnal Ilmu Sosial*, Hlm. 2.

Harapannya narapidana dapat mejadi pribadi yang produktif setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, bahkan berpotensi menjadi asset berharga bagi komunitas mereka. Mereka bisa menciptakan peluang kerja bagi masyarakat yang membutuhkan. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sangat penting karena, selain memberi kesempatan untuk intropeksi dan mencegah pengulangan kesalahan, juga bertujuan mengubah hidup mereka, memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh selama di Lembaga Pemasyarakatan, dan membuat mereka bermanfaat bagi lingkungan mereka.

Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Februari 2020, dari total 268.001 tahanan dan narapidana 18,12% diantaranya merupakan residivis. Untuk narapidana sebanyak 204.185 orang adalah residivis.⁴ Residivisme adalah pengulangan tindak pidana oleh seseorang yang telah menjadi narapidana sebelumnya, di mana tindak pidana tersebut dilakukan setelah orang tersebut menyelesaikan masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan.⁵ Residiviseme umumnya merujuk pada pola kriminal yang berulang, mencakup penangkapan, penuntutan, dan penahanan kembali. Residivis adalah seseorang yang mengulangi kejahatan. Sedangkan residivisme adalah kecenderungan individua tau kelompok untuk mengulangi perilaku kriminal meskipun sudah dihukum sebelumnya.⁶

Pemerintah Indonesia untuk menekan jumlah residivis dalam masa penyelidikan harus memfokuskan pada faktor internal dan eksternal. Residivis dipengaruhi oleh faktor internal seperti kurangnya pengendalian diri, kecanduan, kebiasaan, motivasi, keterampilan, dan pola hidup. Sementara faktor eksternal melibatkan lingkungan, pengaruh sosial, dan kondisi ekonomi. Selain itu, terhadap faktor-faktor yang dapat meramalkan kemungkinan terjadinya residivisme.

Manusia adalah makhluk kompleks yang terus tumbuh dan berkembang. Sebagai individu dan makhluk sosial, kepribadian terus-menerus mengalami warna-warni kehidupan. Ada saat-saat bahagia, damai dan gembira. Namun, pengalaman hidup mengajarkan kita bahwa terkadang orang mengalami pengalaman pahit, ketakutan, kemunduran, dan sebagainya. Manusia adalah

⁴ Anjani, R.M., & Wibiwo, P. (2023). Mengatasi Lingkaran Residivisme: Pemberdayaan Narapidana Melalui Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan. *Triwikarma: Jurnal Ilmu Sosial*. Hlm. 3-4.

⁵ Azka, M.A., & Muhammad, A. (2023) Residivisme dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Hlm. 307.

⁶ Tuta, R., Ismail, D.E., & Moha, M.R. (2024). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana:(studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo). *Dinamika sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan*. Hlm. 4.

makhluk hidup dan kita selalu membutuhkan sesuatu untuk membentuk kehidupan kita. Namun, banyak orang akan melakukan banyak hal untuk menghindari rasa sakit ini. Manusia juga makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, ia harus selalu bergaul dengan orang lain dan bersikap ramah terhadap orang lain.

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, adil, sosial, dan manusiawi. Hukum adalah instrumen kontrol sosial dan penerapannya membantu negara mencapai ketertiban yang lebih baik. Sebab, Undang-Undang ini memuat banyak unsur yang melahirkan berbagai tingkatan standardisasi di berbagai bidang, termasuk dalam hal perlakuan terhadap warga negara Indonesia. Tindakan apa pun yang menyakiti atau menjadikan orang lain sebagai korban, akan selalu berakibat hukuman bagi pelakunya.

Dalam hal ini manusia yang sering kali ingin memenuhi kebutuhannya dalam segala hal namun tidak jarang dalam memenuhi kebutuhannya ini manusia berperilaku yang tak sesuai dengan sosial, agama, maupun, negara. Akibatnya mereka harus mendapat hukuman baik itu hukum masyarakat atau sampai hukum negara yang mengharuskan mereka tinggal di sebuah Lembaga Pemasyarakatan karena melakukan tindak kejahatan. Orang-orang yang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan disebut narapidana. Di Lembaga Pemasyarakatan harus mematuhi semua peraturan yang berlaku di sana atau akan mendapatkan hukuman. Terdapat beberapa pembatasan di berbagai bidang, misalnya Narapidana menerima layanan keagamaan, perawatan fisik dan mental, pendidikan, serta ibadah, dan lain sebagainya, bahkan saat berkomunikasi dengan orang lain atau menggunakan fasilitas umum.

Keberadaan Lembaga Pemasyarkatan ini bukan hanya untuk menghukum dan membuat jera para pelaku kejahatan. Lembaga ini juga berperan dalam memberikan kesempatan kepada narapidana untuk menjadi manusia seutuhnya lagi melalui berbagai program. Orang-orang yang taat pada agama dan hukum adalah orang-orang yang cerdas dan mampu berintegrasi. Selama di penjara, narapidana menjalani berbagai pelatihan baik keterampilan maupun karakter untuk mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan bermasyarakat setelah dibebaskan. Kegiatan pembinaan juga meliputi pembinaan agama Islam, kristen dan karakter melalui bimbingan pribadi dan dilaksanakan dengan bekerja sama dengan wali atau pengasuh masing-masing narapidana.

Indonesia merupakan negara hukum yang mana segala peraturan yang mengikat dalam masyarakat tertuang dalam hukum tertulis (ketentuan hukum)

dan hukum tidak tertulis (adat istiadat). Apabila seseorang melanggar aturan yang ditetapkan, baik tertulis maupun tersirat, tindakannya akan dihukum dengan sanksi. Hukum ditetapkan untuk meminimalisir kejahatan dan pelanggaran, memastikan warga negara yang taat hukum hidup dalam harmoni, kedamaian, dan kesejahteraan, serta memberikan rasa aman dalam masyarakat. Meskipun Undang-Undang telah diperkenalkan dan ditegakkan, kenyataannya masih ada orang yang melanggar hukum.

Baik perkara pidana maupun perdata, penyelesaian perkaranya diputuskan oleh suatu lembaga yang disebut pengadilan. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang peradilan mengatur bahwa pengadilan dibentuk untuk membantu masyarakat mencari keadilan dalam mengatasi permasalahan hukum, antara lain dengan memberikan pelayanan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan mudah dipahami.

Dalam konteks ini, penerapan dan penggunaan sanksi pidana dalam penyelesaian perkara pidana merupakan salah satu strategi pemberantasan kejahatan, yang didasarkan pada pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kejahatan dan pemidanaannya, serta kesadaran masyarakat tentang pemidanaan dan hukuman. Penting juga untuk memperdalam pemahaman, bahwa tuduhan tersebut bukan perdata atau pidana. Sumber daya manajemen. Mengingat maraknya tindak pidana maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana dalam penyidikan tindak pidana merupakan tindakan yang tepat.⁷

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dapat diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan didirikan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik lembaga pemasyarakatan. Pelatihan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu upaya terakhir, dan bukan sekadar cara untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali berintegrasi ke masyarakat setelah keluar dari penjara dan membantu mereka menyadari kesalahannya. Pelatihan meliputi hal-hal berikut. Dan ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka akan menjadi orang baik dan menciptakan keharmonisan dalam hal agama, sosial, budaya, dan moral. dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.⁸

Dalam hukum pidana sudah terasa sangat familiar dengan istilah Narapidana. Pengertian narapidana berdasarkan Pasal 1 bagian ke-7 Undang-

⁷ Ni Made Wahyuni Paramitha, I Ketut Sukadana, dan Ni Made Sukaryati Karma, *Pemberatan Hukum Terhadap Residivis (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tab)*, Jurnal Analogi Hukum, vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 85.

⁸ Marsudi Utoyo, *Konsep Warga Binaan Pemasyarakatan (Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level)*, Jurnal Pranata Hukum Vol. 10 No. 1 Januari 2022, hlm 44.

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan). Narapidana yang putusannya telah dijatuhkan oleh hakim dengan sanksi kurungan penjara akan menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan hingga masa penghukumannya selesai.

Kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan bentuk dari konsekuensi hukuman atas perilaku melanggar hukum yang pernah dilakukan. Berbagai permasalahan dialami narapidana dalam menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya perubahan hidup, hilangnya kebebasan dan hak-hak yang semakin terbatas, hingga perolehan label penjahat yang melekat pada dirinya serta kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan membuat mereka harus terpisah dari keluarga dan hidup bersama narapidana lain. Pentingnya kondisi yang aman dalam kehidupan juga dijelaskan dalam islam bahwa kondisi yang aman dicapai dengan menjaga jiwa dari hal-hal yang tidak diinginkan (membahayakan). Menjaga jiwa dalam teori *al-maqashid al-syari'ah* dapat diwujudkan dengan mengamalkan sikap-sikap terpuji, yakni menjaga diri dari nafsu yang dapat melecehkan atau menjatuhkan martabat manusia. Dalam hal ini Allah swt. Berfirman dalam surah Al-Ma'idah: ayat 38:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “kecuali orang-orang yang bertaubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat yang dijelaskan diatas maksudnya ialah, gugur hukuman yang menjadi hak Allah yaitu pembunuhan, penyaliban, pemotongan tangan, dan pengusiran, jika seseorang benar-benar bertaubat.

Pada dasarnya, narapidana membutuhkan bimbingan dan arahan yang tepat dari petugas penjara selama masa hukuman mereka. Karena narapidana adalah orang-orang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum, maka perlu ditingkatkan kesadarannya agar mereka benar-benar mengakui kesalahannya. Hukuman yang hanya memberikan efek jera dan menekankan aspek balas dendam, tidak memberikan jaminan bahwa narapidana tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum lagi. Dalam arti hukum positif, pelanggaran berulang (*residivis*) adalah seseorang yang melakukan kejahatan

lagi setelah sebelumnya dihukum karena kejahatan lain atau dibebaskan dari penjara.⁹

Fakta menarik yang ada di lapas rangkasbitung adalah warga binaan diwajibkan mengikuti kegiatan keagamaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan untuk yang beragama muslim atau non muslim ada pembinaannya dan mereka juga diwajibkan memiliki keahlian atau keterampilan khusus yang mereka tekuni agar setelah mereka bebas mereka tidak bingung harus bekerja apa karena mereka sudah memiliki keterampilan misalnya menjahit, berkebun, memasak, membuat keterampilan khusus dari kayu dan lain sebagainya.

Secara umum fakta sosial menunjukkan bahwa di masyarakat kita masih banyak terdapat perbedaan pendapat dan pandangan terhadap pelaku dan mantan pelaku. Biasanya, setelah mantan pelaku kejahatan dibebaskan dari penjara, mereka masih mendapat stigma dan cap dari masyarakat atas kejahatan yang pernah mereka lakukan. Dalam kriminologi, pelabelan disebut teori pelabelling.

Dalam konteks ini, pelabelling merujuk pada reaksi masyarakat terhadap mantan narapidana. Alasannya adalah karena masyarakat memandang orang yang tidak bersalah dan tahanan kriminal secara berbeda. Ada kekhawatiran publik bahwa mantan narapidana saat ini atau mungkin melakukan kejahatan lebih lanjut di masa mendatang. Karena citra mantan narapidana dikaitkan dengan penjahat, mereka sering kali menjadi sasaran kecurigaan. Hal ini berdampak negatif terhadap kehidupan sosial para mantan narapidana, sehingga sulit bagi mereka untuk menjalani kehidupan normal seperti orang lain.¹⁰

Untuk mengatasi masalah ini, diharapkan para mantan narapidana yang sudah bebas benar-benar bertobat dan tidak akan pernah melanggar hukum lagi. Selain itu, untuk mendapatkan tenaga yang berbakat, perlu adanya dukungan personal bagi narapidana. Upaya harus dilakukan untuk memberikan perawatan. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan para mantan narapidana berintegrasi kembali ke masyarakat. Dalam konteks ini, narapidana bukan hanya sekedar objek, tetapi juga subjek, tidak berbeda dengan manusia lainnya, yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekeliruan yang dapat dihukum.

⁹ La Patuju Sakticakra Salimin Afamery, "Residivis Dalam persepektif Sosiologi Hukum", Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, vol. 1, no. 1, (Desember 2022), hlm 107.

¹⁰ Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM RI, 2020, *Setop Labelling Narapidana*, <http://www.ditjenpas.go.id/stop-labelling-narapidana>, (diakses pada 15 Juli 2021 pukul 16:15 WIB).

Ini bukan tentang mengecualikan penjahat yang dihukum, tetapi tentang penjahat yang dihukum yang melakukan tindakan yang melanggar hukum, moralitas, agama, dan kewajiban sosial lainnya dan dapat dihukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan konsep hukum pidana sebagai bentuk pemidanaan bagi para pelaku. Tujuan pemidanaan adalah agar narapidana atau pelaku tindak pidana bertobat atas kejahatannya, menjadikan mereka warga negara yang baik, menjadi manusia yang taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan agama, serta menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan damai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah di paparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keadaan resiliensi residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung?
2. Bagaimana peran petugas pemasyarakatan dalam menumbuhkan resiliensi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka pada penelitian ini dilakukan dengan maksud:

1. Untuk mengetahui bagaimana keadaan resiliensi residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran petugas pemasyarakatan dalam menumbuhkan resiliensi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran atau informasi awal bagi peneliti bimbingan dan konseling islam selanjutnya khususnya mengenai permasalahan yang diteliti, tentang bagaimana peran petugas pemasyarakatan dalam menumbuhkan resiliensi residivis di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dan mampu memberikan gambaran kepada pembaca serta memberi pandangan lebih luas mengenai peran petugas masyarakat dalam menumbuhkan resiliensi residivis di Lembaga Pemasyarakatan.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendukung menyusun permasalahan proposal ini, peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki konsep penelitian yang relevan atau variabel penelitian yang sejenis sebagaimana pertimbangan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti. Dari tinjauan penulis ada beberapa hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini, oleh karena itu eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sangat penting untuk memenuhi kode etik penelitian. Tujuan dari eksplorasi ini adalah untuk menegaskan posisi penelitian ini, serta menyediakan teori pendukung yang diperlukan dalam menyusun konsep berpikir untuk penelitian.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap peneliti-peneliti sebelumnya, peneliti menemukan beberapa studi yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat hubungan dalam pembahasan, penelitian ini tetap memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud:

1. Jurnal yang ditulis oleh Moch Agung Bachtiar yang berjudul “Strategi Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo)” yang ditulis dalam Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora,¹¹ membahas terkait bagaimana pola pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana narkotika, hambatan pelaksanaan pembinaan kemandirian dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Adapun pola pelaksanaan pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo adalah dengan memberikan pelayanan pembinaan yang bersifat rehabilitative, edukatif, korektif, dan reintegratif. Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian tersebut dijelaskan oleh penulis bahwa dengan meningkatkan standar

¹¹ Moch Agung Bachtiar, “Strategi Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo),” *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no. 1 (2022).

bimbingan kerja, menambah jaringan pihak ketiga agar bisa membuat kinerja dari narapidana yang menjalani bimbingan kemandirian.

Dengan demikian, dari judul di atas penelitian yang hendak dilakukan peneliti memiliki perbedaan dengan Jurnal yang ditulis oleh Moch Agung Bachtiar. Sehingga penulis membuat dengan judul “Peran Petugas Pemasyarakatan Dalam Menumbuhkan Resiliensi Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung”.

2. Jurnal yang ditulis oleh Meka AlMukharomah dan Padmono Wibowo yang berjudul “Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmur” yang ditulis dalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha.¹² Dalam penelitian ini mereka menjelaskan bahwa yang menjadi faktor utama pendorong residivisme tindak pidana narkotika itu disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mereka jabarkan yaitu meliputi faktor individual tau adanya dorongan dari diri sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana, kemudian faktor biologis dan faktor psikologis.

Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor eksternal yang meliputi faktor keluarga, lingkungan dan teknologi. Adapun upaya untuk menanggulangi residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika menurut pemaparan mereka adalah dengan melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dapat dilakukan melalui penyuluhan atau pengarahan, sedangkan upaya represif adalah dengan memberikan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dengan demikian, dari judul di atas penelitian yang hendak dilakukan peneliti memiliki perbedaan dengan Jurnal yang ditulis oleh Meka AlMukharomah dan Padmono Wibowo. Sehingga peneliti membuat dengan judul “Peran Petugas Pemasyarakatan Dalam Menumbuhkan Resiliensi Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung”.

3. Jurnal yang ditulis oleh Rama Fatahillah Yulianto dan Ali Muhammad yang berjudul “Eksistensi Institusi Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan” yang ditulis dalam Jurnal YUSTITIA.¹³ Dalam jurnal ini mereka mengatakan bahwa

¹² Padmono Wibowo dan Meka AlMukharomah, “Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmur,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2022).

¹³ Rama Fatahillah Yulianto dan Ali Muhammad, “Eksistensi Institusi Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan,” *Yustitia* 7, no. 2 (2021).

keefektifan suatu program reintegrasi sosial dalam pemasyarakatan itu bisa dibilang berhasil dan tercapainya tujuan pemasyarakatan apabila WBP telah memenuhi beberapa indikator yaitu pertama, WBP telah menyadari bahwa apa yang telah dilakukan itu adalah salah. Kedua, WBP dapat berperilaku aktif dan baik. Ketiga, WBP tidak melakukan kejahatan kembali atau residivisme. Pemasyarakatan tersebut akan dapat diakui keberadaannya atau eksistensinya apabila adanya keselarasan tujuan atau misi para penegak hukum, substansi hukum yang dianut dan masyarakat. Dengan demikian eksistensi pemasyarakatan dapat diakui dan tujuan pemasyarakatan dapat dicapai.

Dengan demikian, dari judul di atas penelitian yang hendak dilakukan peneliti memiliki perbedaan dengan Jurnal yang ditulis oleh Rama Fatahillah Yulianto dan Ali Muhammad. Sehingga peneliti membuat dengan judul “Peran Petugas Pemasyarakatan Dalam Menumbuhkan Resiliensi Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung”.

4. Jurnal yang ditulis oleh Candra Dian Tawawi dan Padmono Wibowo yang berjudul “Analisis Bentuk Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda” yang ditulis dalam Jurnal Wajah Hukum.¹⁴ Dalam jurnalnya ia menjelaskan bahwa pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda sudah sesuai dengan pembinaan yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu berupa pembinaan kepribadian dan kemandirian. Adapun pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda adalah dengan melakukan sidang TPP untuk mengetahui pembinaan apa yang cocok untuk masing-masing narapidana. Adapun hambatan yang mereka alami dalam memberikan pembinaan adalah kurangnya kemauan narapidana untuk mengikuti pembinaan dengan baik serta kurangnya fasilitas dari pemerintah. Adapun upaya untuk menanggulangi hambatan tersebut adalah dengan melakukan pendekatan dan ajakan kepada narapidana serta bekerja sama dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, dari judul di atas penelitian yang hendak dilakukan peneliti memiliki perbedaan dengan Jurnal yang ditulis oleh Candra Dian Tawawi dan Padmono Wibowo. Sehingga peneliti

¹⁴ Candra Dian Tawawi dan Padmono Wibowo, “Analisis Bentuk Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda,” *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2022).

membuat dengan judul “Peran Petugas Pemasyarakatan Dalam Menumbuhkan Resiliensi Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung”.

5. Jurnal yang ditulis oleh Sri Wulandari yang berjudul “Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Visi Pemidanaan Dalam Hukum Nasional” yang ditulis dalam Jurnal Penelitian.¹⁵ Dalam jurnalnya menjelaskan bahwa tujuan pemasyarakatan bisa tercapai apabila pembinaan narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan itu dilakukan dengan baik. Sehingga pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan bukan lagi bertujuan sebagai pembalasan melainkan sebagai upaya menyadarkan narapidana untuk menyadari kesalahannya, dan berusaha menjadi orang yang baik, bertanggungjawab dan berguna bagi lingkungan masyarakat. Dengan demikian yang menjadi fokus pemasyarakatan tidak hanya individu terpidana saja, melainkan bagaimana menyatukan hubungan yang saling kooperatif antara narapidana, petugas Lapas dan masyarakat. Dengan demikian adanya program reintegrasi sosial sebagai hak narapidana menjadikan upaya untuk membangun kepercayaan sosial terhadap narapidana di lingkungan masyarakat.

Dengan demikian, dari judul di atas penelitian yang hendak dilakukan peneliti memiliki perbedaan dengan Jurnal yang ditulis oleh Sri Wulandari. Sehingga peneliti membuat dengan judul “Peran Petugas Pemasyarakatan Dalam Menumbuhkan Resiliensi Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung”.

Dengan demikian, dari judul di atas penelitian yang hendak dilakukan peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga penulis membuat dengan judul “Peran Petugas Pemasyarakatan Dalam Menumbuhkan Resiliensi Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung”.

F. Definisi Operasional

Setiap tindakan dan upaya yang dianggap operasional. Seperti apakah “Efektivitas Bimbingan Pribadi Terhadap Narapidana Untuk Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan III Rangkasbitung”. Peneliti percaya bahwa menghindari kekeliruan, perlu menjelaskan beberapa definisi operasional yang digunakan dalam judul:

¹⁵ Sri Wulandari, “Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Visi Pemidanaan Dalam Hukum Nasional,” *Jurnal Penelitian* 3, no. 2 (2022).

1. Petugas Pemasyarakatan

Petugas Pemasyarakatan disebut juga sebagai eksekutor pembinaan narapidana dikarenakan oleh sistem peradilan pidana terpadu peran dari Pemasyarakatan sebagai instansi yang melakukan pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana, sehingga peran dari petugas Pemasyarakatan sangatlah besar dalam hal melakukan pembinaan daripada klien Pemasyarakatan, sehingga mereka berperan seperti eksekutor dalam hal pembinaan narapidana.¹⁶

2. Resiliensi

Resiliensi adalah kekuatan dan mekanisme yang memungkinkan seseorang untuk tetap teguh menghadapi masa-masa sulit. Ini adalah kapasitas individu untuk kembali bangkit setelah melalui kegagalan dan mengatasi tantangan yang berat. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit dari penderitaan, memperkuat kekuatan mental, dan meningkatkan sumber daya pribadi. Selain hanya bertahan, resiliensi membantu individu menyembuhkan luka emosional, mengambil alih kendali atas hidupnya, dan melanjutkan kehidupan dengan penuh kasih dan penghargaan.¹⁷

3. Konsep Pengulang Tindak Pidana

Residivis adalah seseorang yang pernah melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan vonis bersalah dari hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, kemudian mengulangi tindak pidana tersebut.¹⁸

4. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Lembaga Pemasyarakatan berperan sebagai tempat pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan berbagai program seperti rehabilitasi, pendidikan ulang, resosialisasi, serta perlindungan bagi narapidana dan masyarakat.¹⁹

5. Perbedaan Lapas dan Bapas

Lapas adalah tempat pelaksanaan pembinaan bagi narapidana di dalam tahanan, sedangkan Bapas adalah lembaga yang melakukan pembimbingan dan pengawasan setelah narapidana keluar dari Lapas

¹⁶Harsono. (2023). Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Karya Uni Press.

¹⁷Lestari, W. D., Budimansyah, D. & Wilodati. 2023. Pola adaptasi mantan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat. Jurnal: Universitas Pendidikan Indonesia.

¹⁸Barada Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2022), hlm. 110.

¹⁹Surianto, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan (modal manusia yang tersembunyi di rutan)*, (Bandung: CV Sah Media, 2023), hlm. 27-28.

atau mendapat pembebasan bersyarat. Bapas berperan penting dalam reintegrasi sosial dan pencegahan residivisme dengan memberikan bimbingan agar klien dapat mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana.²⁰

²⁰ Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2024, *Perbedaan Lapas dan Bapas*, <https://ntb.kemenkum.go.id/component/content/article/sama-sama-di-bawah-kemenkumham-ini-dia-perbedaan-lapas-dan-bapas>.